

**PENERAPAN AKUNTA NSI SYARIAH PADA BANK  
SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG  
PARE-PARE**

**Hasliah<sup>1</sup>, Adriani<sup>2</sup>, Bakri<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>STIE- LPI

[hasliah.stielpi@gmail.com](mailto:hasliah.stielpi@gmail.com)

[adrianiadriani.2203@gmail.com](mailto:adrianiadriani.2203@gmail.com)

[bakriri91@yahoo.com](mailto:bakriri91@yahoo.com)

**ABSTRAK**

Penelitian “**Penerapan Akuntansi syariah pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pare-Pare**” bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi syariah pada bank tersebut dengan PSAK Syariah dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kualitatif, serta dalam metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara bebas namun terarah dan dokumentasi dokumen pendukung penelitian lainnya.

Perbankan syariah menjadi salah satu alternatif masyarakat dan para pebisnis untuk melakukan transaksi dan bisnisnya. Selain itu peran bank lebih menyentuh kepada masyarakat luas karena terkait langsung dengan kegiatan ekonomi masyarakat. Salah satunya adalah Bank BSI Kantor Cabang Pare-Pare. Dalam menjalankan operasinya serta menawarkan berbagai produk dan layanannya Bank BSI Kantor Cabang Pare-Pare berdasarkan pada prinsip syariah yang berlandaskan pada Al Qur’an dan Hadist.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa penerapan akuntansi syariah pada Bank BSI Kantor Cabang Pare-Pare telah sesuai PSAK Syariah serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 serta berlandaskan pada Al Qur’an dan Hadist. Segala produk Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pare-Pare juga telah mendapatkan Fatwa Dewa Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan izin dari Otoritas Jasa Keuangan.

Kata kunci : Penerapan, Akuntansi Syariah

## ABSTRACT

The research "**Implementation of Islamic Accounting in Indonesian Sharia Banks Pare-Pare Branch Office**" aims to determine the suitability of the application of Islamic accounting at the bank with Islamic PSAK and Law Number 21 of 2008 concerning Islamic Banking. This research is included in qualitative descriptive research, as well as in data collection methods using free but directed interview techniques and documentation of other research supporting documents.

Islamic banking is an alternative for the community and business people to conduct transactions and business. In addition, the role of the bank is more touching to the wider community because it is directly related to the economic activities of the community. One of them is Bank BSI Pare-Pare Branch Office. In carrying out its operations and offering various products and services, Bank BSI Pare-Pare Branch Office is based on sharia principles based on the Qur'an and Hadith.

The results of the research conducted by the authors indicate that the application of sharia accounting at the BSI Bank Pare-Pare Branch Office has been in accordance with PSAK Syariah and Law Number 21 of 2008 and is based on the Qur'an and Hadith. All products of Bank Syariah Indonesia Pare-Pare Branch Office have also obtained the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council and permission from the Financial Services Authority.

Keywords : Implementation, Accounting Sharia

## PENDAHULUAN

Penerapan sistem syariah, mempunyai sistem perlakuan akuntansi yang berbeda dengan perlakuan akuntansi konvensional. Terbitnya PSAK Nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah yang disusun oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) yang bertujuan untuk mengatur penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements) untuk entitas

syariah, yang selanjutnya disebut "laporan keuangan", agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan entitas syariah periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lain. Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi dan peristiwa tertentu diatur dalam PSAK terkait. Ruang lingkup pernyataan ini diterapkan dalam penyajian laporan keuangan entitas syariah untuk

tujuan umum yang disusun dan disajikan sesuai dengan PSAK.

Komponen laporan keuangan entitas syariah yang lengkap adalah laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dana penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan catatan atas laporan keuangan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  
“Apakah penerapan akuntansi syariah pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pare-Pare telah sesuai dengan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) atau SAS (Standar Akuntansi Syariah) dan Undang-Undang yang mengatur tentang perbankan syariah?

## **TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

Dalam hal ini para ahli banyak memberikan pendapatnya mengenai pengertian dari akuntansi syariah ini, namun untuk definisi secara umumnya adalah akuntansi syariah ialah proses akuntansi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip

syariah, baik dalam siklus akuntansinya maupun pencatatannya. Lebih jelasnya ialah suatu proses akuntansi untuk transaksi-transaksi syariah seperti murabahah, musyarakah, mudharabah dan lainnya. Berikut adalah penjelasan akuntansi syariah menurut pendapat para ahli :

- 1) **Dr. Omar Abdullah Zaid.** Menurut beliau akuntansi syariah ialah suatu aktifitas yang teratur berkaitan dengan pencatatan transaksi-transaksi, tindakan-tindakan, keputusan-keputusan yang sesuai dengan syari'at dan jumlah-jumlahnya. Didalamnya tercantum catatan-catatan yang representatif, serta berkaitan dengan pengukuran dengan hasil-hasil keuangan yang berimplikasi pada transaksi-transaksi, tindakan-tindakan dan keputusan-keputusan tersebut yang bertujuan untuk membantu pengambilan keputusan yang tepat.
- 2) **Sofyan S. Harahap.** Dalam bukunya “Akuntansi Islam” beliau mendefinisikan Akuntansi Islam atau Akuntansi Syariah pada hakekatnya ialah penggunaan akuntansi dalam

menjalankan syariah Islam. Akuntansi syariah ada dua versi, akuntansi syariah yang secara nyata telah diterapkan pada era dimana masyarakat menggunakan sistem nilai Islami khususnya pada era Nabi SAW, Khulaurasyidin dan pemerintah Islam lainnya. Kedua Akuntansi syariah yang saat ini muncul dalam era dimana kegiatan ekonomi dan sosial dikuasai “dihegemony” oleh sistem nilai kapitalis yang berbeda dari sistem nilai Islam. Kedua jenis akuntansi itu bisa berbeda dalam merespon situasi masyarakat yang ada pada masanya. Tentu akuntansi ialah produk masanya yang harus mengikuti kebutuhan masyarakat akan informasi yang disuplainya.

- 3) Menurut **Triuwono (2012:104)**, akuntansi syariah merupakan salah satu dekonstruksi akuntansi modern kedalam bentuk yang humanis dan syarat nilai dimana tujuan diterapkannya akuntansi syariah adalah untuk mewujudkan terciptanya peradaban bisnis dengan wawasan humanis,

emansipatoris, transcendental dan teological

- 4) Sedangkan menurut **Adnan M. Akhyar** mendefinisikan akuntansi syariah sebagai praktek akuntansi yang bertujuan untuk membantu mencapai keadilan sosial ekonomi “al falah”. Selain itu juga untuk mengenal sepenuhnya akan kewajiban kepada Tuhan, individu dan masyarakat yang berhubungan dengan pihak-pihak terkait pada aktivitas ekonomi seperti akuntan, manajer, auditor, pemilik, pemerintah sebagai sarana bentuk ibadah.

### **1. Dasar Hukum Akuntansi Syariah**

Dasar hukum dalam akuntansi syariah bersumber dari Al-Quran, Sunah Nabawiyah, Ijma (kesepakatan para ulama), Qiyas (persamaan suatu peristiwa tertentu), dan ‘Urf (adat kebiasaan) yang tidak bertentangan dengan syariah Islam. Kaidah-kaidah akuntansi syariah, memiliki karakteristik khusus yang membedakan dari kaidah akuntansi konvensional. Kaidah-kaidah akuntansi syariah

sesuai dengan norma-norma masyarakat Islami, dan termasuk disiplin ilmu sosial yang berfungsi sebagai pelayan masyarakat pada tempat penerapan akuntansi tersebut.

## **2. Tujuan Akuntansi Syariah.**

Tujuan filosofis, akuntansi syariah bukanlah sebuah ilmu yang tercipta sebagai perlawanan terhadap teori akuntansi barat. Lebih dari itu akuntansi syariah merupakan sebuah penyempurnaan sekaligus ikatan dari sistem pencatatan aktivitas syariah sebuah usaha. Secara umum tujuan akuntansi dengan konvensional tidak jauh berbeda.

## **3. Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah**

Pada prakteknya akuntansi syariah memiliki beberapa prinsip dasar yang membedakannya dengan akuntansi konvensional. Prinsip tersebut diantaranya ialah prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan dan prinsip kebenaran. Berikut ini penjelasan masing-masingnya :

### **1) Prinsip Pertanggungjawaban**

Karena dasar yang digunakan dalam akuntansi syariah ialah Al-Quran, maka prinsip pertanggungjawaban merupakan salah satu bentuk implementasi hal tersebut. Dimana setiap hal yang dilakukan oleh manusia harus dipertanggungjawabkan.

Secara kongkret transaksi yang dilakukan seorang pebisnis harus dipertanggungjawabkan, nah salah satunya ialah melalui laporan keuangan atau laporan akuntansi.

### **2) Prinsip Keadilan**

Prinsip keadilan dalam akuntansi ini memiliki dua pengertian. Pertama ialah keadilan yang berkaitan dengan praktik moral, yaitu kejujuran yang merupakan faktor yang sangat dominan. Tanpa kejujuran ini, informasi akuntansi yang disajikan akan menyesatkan dan sangat merugikan masyarakat. Kedua kata adil bersifat lebih fundamental “dan tetap berpijak pada nilai-nilai etika atau syariah dan moral”, pengertian kedua

inihlah yang lebih merupakan sebagai pendorong untuk melakukan upaya-upaya dekonstruksi terhadap bangun akuntansi modern menuju pada bangun akuntansi “alternatif” yang lebih baik.

### 3) Prinsip Kebenaran

Berkesinambungan dengan prinsip keadilan, prinsip kebenaran akan menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi. Contohnya pada aktivitas pengakuan, pengukuran dan pelaporan yang tentu saja akan berjalan dengan baik jika dibarengi dengan rasa kebenaran.

## **METODE PENELITIAN**

Paradigma penelitian merupakan kerangka berpikir yang digunakan oleh peneliti dalam memandang realita suatu permasalahan dan teori atau ilmu pengetahuan. Paradigma yang paling banyak digunakan oleh peneliti adalah kuantitatif dan kualitatif. Kedua paradigma tersebut memiliki kriteria dan metode tersendiri serta

memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Selain kedua paradigma tersebut ada pula beberapa paradigma yang lain yaitu paradigma positivisme, paradigma konstruktivisme, paradigme pragmatisme, paradigme subjektivisme dan paradigma kristis.

Paradigma penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menempatkan manusia sebagai subjek penelitian. Paradigma ini termasuk menganut model humanistik karena menjadikan manusia sebagai subjek penelitian di dalam fenomena atau peristiwa yang akan diteliti. Paradigma kualitatif percaya bahwa manusia yang menentukan perilaku dirinya dan peristiwa sosial yang terjadi. Pandangan ini menilai bahwa perilaku manusia didasari oleh pemikiran atau doktrin yang dimiliki oleh individu tersebut.

### **Metode Pengumpulan Data**

#### 1. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang

terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian yang sedang dilakukan. Kegiatan observasi dilakukan untuk memproses objek dengan maksud untuk merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan ide-ide yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dan melanjutkan ke proses investigasi.

2. Wawancara (interview)

Wawancara (interview) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai. Bentuk wawancara yang akan penulis gunakan yaitu wawancara terarah, wawancara terarah ini dilaksanakan secara bebas, tetapi kebebasan ini tetap tidak terlepas dari pokok permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden

dan telah dipersiapkan sebelumnya oleh pewawancara.

3. Dokumentasi merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Berdasarkan teknik pengumpulan data di atas, dengan demikian penulis akan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi sebagai alat untuk mengumpulkan data-data dalam penelitian mengenai Sistem Akuntansi Syariah (SAS).

### **Metode Analisis Data**

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain. Data yang diperoleh dari wawancara, dan dokumentasi dari Bank Syariah Indonesia KC Pare-Pare akan diolah

dengan mengadakan teori yang ada dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

### **Hasil Analisis Data**

Bank syariah didirikan untuk menciptakan kemaslahatan umat Islam, maka dalam praktiknya bank syariah tidak boleh bertentangan dengan ajaran-ajaran atau tuntutan-tuntutan agama syariah itu sendiri. Salah satu penyimpangan utama yang terdapat pada bank konvensional adalah sistem bunga. Sistem ini bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Berdasarkan pendapat para ulama, sistem bunga inilah dalam bank Islam perlu dihapus. Penghapusan sistem bunga bank berarti melaksanakan islamisasi perbankan (Suhendi, 2007).

Produk dan layanan yang ditawarkan Bank BSI diharapkan dapat membuat para nasabah merasa aman dan nyaman untuk bermuamalah secara Islam, khususnya bermuamalah agar

terhindar dari praktik-praktik riba atau jenis-jenis usaha atau transaksi lain yang mengandung unsur penipuan dan juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup umat Islam dengan cara membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama pada kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha produktif menuju terciptanya kemandirian berusaha kaum muslimin.

### **Analisis dan Pembahasan**

Fokus penulis dalam penelitian ini yaitu pada produk dan layanan Bank BSI KC Pare-Pare. Dimana dengan melihat kembali judul penelitian penulis yaitu “Penerapan Akuntansi Syariah pada Bank BSI Kantor Cabang Pare-Pare”, dengan tujuan dapat mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi syariah pada Bank BSI Kantor Cabang Pare-Pare apakah telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah serta Undang-Undang yang mengatur tentang perbankan syariah.

### **Produk Bank Syariah Indonesia**

Produk penghimpunan dana adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan bank untuk mencari dana

kepada pihak deposan yang nantinya akan disalurkan kepada pihak kreditur dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai intermediasi antara pihak deposan dengan pihak kreditur. Penghimpunan dana pada bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadiah dan mudharabah.

#### 1. Wadiah

Wadiah dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak ke pihak lainnya, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendakinya. Tujuan dari perjanjian tersebut adalah untuk menjaga keselamatan barang itu dari kehilangan, kemusnahan, kecurian dan sebagainya. Yang dimaksud dengan “barang” disini adalah suatu yang berharga seperti uang, barang, dokumen, surat berharga, barang lain yang berharga disisi Islam. Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi dengan prinsip wadiah adalah:

1) Barang yang dititipkan

2) Orang yang menitipkan / penitip

3) Orang yang menerima titipan / penerima titipan

4) Ijab Qobul

#### 2. Mudharabahm Istilah

“*mudharabah*” merupakan istilah yang paling banyak digunakan oleh bank-bank Islam. Prinsip ini juga dikenal sebagai “*qiradh*” atau “*muqaradah*”. Mudharabah adalah perjanjian dimana pihak pertama (*shahib al'mal*) menyediakan dana, dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Hasil usaha dibagikan sesuai dengan nisbah (porsi bagi hasil) yang telah disepakati bersama secara awal, maka kalau rugi *shahib al'mal* akan kehilangan sebagian imbalan dari kerja keras dan managerial skill selama proyek berlangsung. Tujuan akad mudharabah adalah supaya ada kerjasama kemitraan antara pemilik harta (modal) yang tidak ada pengalaman dalam perniagaan / perusahaan atau tidak ada peluang untuk berusaha sendiri dalam lapangan

perniagaan, perindustrian dan sebagainya dengan orang berpengalaman di bidang tersebut tapi tidak punya modal. Ini merupakan suatu langkah untuk menghindari penyaluran modal pemilik harta dan menyalurkan keahlian tenaga ahli yang tidak mempunyai modal untuk memanfaatkan keahlian mereka. Dalam transaksi dengan prinsip mudharabah harus dipenuhi rukun mudharabah yaitu :

- 1) *Shahibul maal / rabulmal* (pemilik dana / nasabah)
- 2) *Mudharib* (pengelola dana / pengusaha / bank)
- 3) *Amal* (usaha / pekerjaan)
- 4) *Ijab Qabul*

Penyaluran dana merupakan suatu kegiatan bank, baik bank konvensional maupun bank syariah. Pada bank konvensional penyaluran dana disebut kredit sedangkan pada bank syariah disebut pembiayaan. Pembiayaan merupakan tugas pokok bank yang salah satunya memberikan fasilitas penyediaan dana untuk

memenuhi kebutuhan pihak yang merupakan defisi unit. Pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan bank syariah kepada masyarakat yang membutuhkan dan untuk memaikai dana yang telah dikumpulkan oleh bank syariah dari masyarakat yang surplus dana. Pembiayaan adalah fungsi penggunaan dana terpenting bagi bank komersial, dalam hal khususnya bank syariah. Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi kedalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu :

1. Prinsip jual beli (Ba')
2. Prinsip Sewa (Ijarah)
3. Prinsip Bagi Hasil (Syirkah)

#### **Produk Jasa Perbankan Lainnya**

jasa perbankan lainnya yaitu layanan perbankan dimana bank syariah menerima imbalan atas jasa perbankan diluar fungsi utamanya sebagai lembaga intermediasi keuangan.

1. *Wakalah*, *Wakalah* atau perwakilan, berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Yakni bank diberikan mandat oleh nasabah untuk

- melaksanakan suatu perkara sesuai dengan amanah atau permintaan nasabah.
2. Kafalah, Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain kafalah berarti mengalihkan tanggungjawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggungjawab orang lain sebagai penjamin.
  3. Sharf. Layanan jasa perbankan jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip sharf. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama berdasarkan kurs jual atau kurs beli yang berlaku pada saat itu juga (transaksi *spot*). Jenis layanan berdasarkan transaksi *spot* adalah : *today*, *tomorrow*, dan *spot*.
  4. Qardh. Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Menurut teknis perbankan, qardh adalah pemberian pinjaman dari bank kepada nasabah yang dipergunakan untuk kebutuhan mendesak, seperti dana talangan dengan kriteria tertentu dan bukan untuk pinjaman yang bersifat konsumtif.
  5. Rahn. Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Tujuan akad rahn adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Secara sederhana rahn adalah jaminan hutang atau gadai. Biasanya akad yang digunakan adalah akad qardh wal ijarah, yaitu akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan.
  6. Hiwalah. Hiwalah adalah transaksi mengalihkan utang piutang. Dalam praktik perbankan syariah fasilitas hiwalah lazimnya untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya.
  7. Ijarah. Akad ijarah selain menjadi landasan syariah untuk

produk pembiayaan, yaitu sewa cicil, juga menjadi prinsip dasar pada jasa perbankan lainnya, antara lain layanan penyewaan kotak simpanan atau SDB (*safe deposit box*). Bank mendapat imbalan sewa atas jasa tersebut.

8. Al-Wadiah. Akad al-wadiah selain menjadi landasan syariah produk tabungan, termasuk giro, juga menjadi prinsip dasar layanan jasa tata laksana administrasi dokumen (*custodian*). Bank mendapatkan imbalan atas jasa tersebut.

## KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa Bank BSI KC Pare-Pare tidak begitu saja menawarkan segala bentuk layanan dan produknya kepada masyarakat tanpa kesepakatan awal antara nasabah dengan pihak bank. Segala bentuk perjanjian dan kesepakatannya sangat jelas dasar hukumnya sebelum ijab kabul, dalam menjalankan usahanya pun telah mendapat Fatwa DSN-MUI serta izin dari OJK. Selain itu Bank BSI KC Pare-Pare juga menjalankan usahanya berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun

2008 tentang Perbankan Syariah, PSAK Syariah, Al Qur'an dan Hadist. Berdasarkan hal tersebut bahwa Bank BSI KC Pare-Pare bentuk penerapan akuntansi syariahnya telah sesuai dengan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) atau SAS dan Undang-Undang Nomor 21 tentang Perbankan Syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, A. & N. (2011). Teori Metodologi Penelitian. *Teori Metodologi Penelitian*, 1–21.
- Akuntansi, S., Syariah, A., No, P., & Penyelesaiannya, D. A. N. U. (n.d.). *Faktor-Faktor Kendala Pelaksanaan Konversi*. 111, 19–55.
- Alhusain, A. S. (2021). Bank Syariah Indonesia: Tantangan dan Strategi dalam Mendorong Perekonomian Nasional. *Info Singkat: Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 13(3), 19–24.
- Atabik, A. (2013). Analisis Historis Perkembangan. *Iqtishadia*, 6(2), 357–378.
- Dana, P. (2005). *Imam Subaweh Dana, Penghimpunan. "Imam Subaweh" (n.d.)*.
- Dewi, G. (2004). *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan & Perasuransian Syariah Di Indonesia*. 348.
- ERNAWATI, E. (2015). *Asuransi Jiwa Dalam Perjanjian Pembiayaan Bank Syariah*. <http://repository.unair.ac.id/39395/>
- Habibah, M., & Nikmah, A. (2017). Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan Psak 102

- Pada Pembiayaan Murabahah Di Bmt Se-Kabupaten Pati. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 114. <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v4i1.1842>
- Hidayani, S. (2016). Universitas medan area medan 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, 2008(Apr-2016), 1–86.
- Ii, B. A. B., Beli, B. J., & Dalam, S. (n.d.). *Syeh Muhammad bin Qosim Asy-Sya fi'ih, Fathul Qorib, h. 31, lihat juga M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat), h.143 11 Al-Qur'an dan Terjemahannya*.
- Ii, B. A. B., Murabahah, A. P., & Murabahah, P. P. (n.d.). *Ismail, Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal 138- 139 19. 19–48.
- Ikatan Bankir Indonesia. (2014). *Mengelola Bank Syariah*. 3.
- Kasmir. (2019). Bank dan Perbankan. *Sejarah Bank dan Perbankan*, 53(9), 1689–1699.
- Khaddafi, M., Siregar, S., Noch, M. Y., Nurlaila, Harmain, H., & Sumartono. (2017). *Akuntansi Syariah*. 298.
- Maruta, H. (2016). Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 5(9), 88.
- Nofinawati, N. (2016). Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 14(2), 168. <https://doi.org/10.31958/juris.v14i2.305>
- Nomor, U. R. I., Perbankan, T., Dengan, S., Tuhan, R., Maha, Y., Presiden, E. S. A., Indonesia, R., Nomor, U., Nomor, U., Syariah, P., Negara, U. D., Indonesia, R., Nomor, U., Negara, L., Indonesia, R., Lembaran, T., Republik, N., Nomor, I., Nomor, U.-U., ... Nomor, I. (2008). *No Title*. 1–45.
- Prahastiwi, A. (2009). *ANALISIS RENDAHNYA PEMBIAYAAN ISTISHNA' PADA*. 1–8.
- Pratiwi, Z. M. E. (2015). *Institut Agama Islam Negeri*. 23, 57168.
- Prof. Dr. Suryana, Ms. (2012). Metodologi Penelitian : Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. *Universitas Pendidikan Indonesia*, 1–243. <https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>
- Santoso, S., & Rahmawati, U. (2016). Produk Kegiatan Usaha Perbankan Syariah Dalam Mengembangkan Umkm Di Era Masyarakat Ekonomi Asean (Mea). *Jurnal Penelitian*, 10(2). <https://doi.org/10.21043/jupe.v10i2.1818>
- Saprida, S. (2018). Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(1), 121–130. <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.177>
- Schaik. (2014). *Bank and Financial Institution Management*. 21–57.
- Stuart, V. (2016). *Pelaksanaan Pembukaan Tabungan Batara Prima Pada Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Surabaya*. 12–35.
- Suryani, S. (2012). Sistem Perbankan Islam di Indonesia: Sejarah dan Prospek Pengembangan. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(1), 111. <https://doi.org/10.18326/muqtasid>

- id.v3i1.111-131
- Tumirin, T., Jayanti, N., & Umaimah. (2019). Karakteristik akuntansi dan bisnis islami: pandangan akuntan pendidik dan akuntan publik. *IMANENSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Islam*, 4(1), 43–60.  
<https://doi.org/10.34202/imanensi.4.1.2019.43-60>
- Wilardjo, S. B. (2019). Peran dan Perkembangan Bank Syariah. *Value Added*, 53(9), 1689–1699.  
<http://jurnal.unimus.ac.id>
- wiroso. (2013). *Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah*. 655.
- Wiroso. (2011). Produk Bank Syariah. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Yusuf Q, M., M. Anwar, S., & Sunarti, S. (2019). Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah Dalam Menjaga Akuntabilitas Laporan Keuangan Tahun 2015 Pada Pt. Bank Mandiri Syariahkota Palopo. *Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 7(1), 13–24.  
<https://doi.org/10.35906/je001.v7i1.318>